



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 93 / Pid.B / 2011 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Yusti Bin Yunus ;-----
Tempat lahir : Makasar ;-----
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Januari 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pangkalan TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan Prop. Kaltim ;-----
A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 03 Mei 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan 24 Mei 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 16 Juli 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan 28 September 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;-----
--
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah membaca bukti surat ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa YUSTI BIN YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSTI BIN YUNUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana Penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa ;-----

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang di duga berisi Narkotika Gol I
jenis shabu-
shabu ;-----

- 1 (satu) buah potongan potongan plaster warna
hitam ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type
1208 ;-----

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan
hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa menjadi tulang
punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-
masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

Bahwa ia terdakwa **YUSTI Bin YUNUS** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul
21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jl. TVRI
Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan *menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.
I*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menerima telepon dari Sdr. HERMAN (DPO) yang akan memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan dari sdr. HERMAN tersebut, terdakwa selanjutnya menghubungi melalui telepon saksi NUR ALAM als JOKO untuk membelikan shabu-shabu di Tawau seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan sdr. HERMAN ;-----
- Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wita saksi NUR ALAM als JOKO mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu pesanan terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rumahnya, namun terdakwa belum membayar shabu-shabu tersebut, karena terdakwa juga belum menerima pembayaran dari sdr. HERMAN, sehingga saksi NUR ALAM Als JOKO langsung pulang ke rumahnya ;-----
- Setelah terdakwa menerima shabu-shabu yang di berikan oleh saksi NUR ALAM Als JOKO, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN untuk mengambil shabu-shabu pesannya, pada saat itu sdr. HERMAN mengatakan kepada terdakwa agar menunggu di pinggir jalan di Jl. TVRI Kel. Nunukan Kab. Nunukan dan sekira pukul 21.00 wita Sdr. HERMAN menelepon bahwa ia sedang dalam perjalanan, namun sdr. HERMAN belum sampai di tempat tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Nunukan menangkap terdakwa yang sedang menunggu sdr. HERMAN sambil memegang shabu-shabu menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga terdakwa kaget dan membuang shabu-shabu tersebut di trotoar samping terdakwa, tetapi dilihat oleh saksi DONY SETYO HELGA Bin SUPARTO ;-----
- Pada saat penangkapan tersebut di temukan shabu-shabu seberat 0,065 gram (nol koma nol enam lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Mei 2011 yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, padahal terdakwa bukan seorang aparat kesehatan atau paramedis dan bukan juga untuk keperluan Ilmu Pengetahuan ;--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3781/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani olah Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si,Apt serta Luluk Muljani diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 3297/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.

35

tahun

2009

tentang

Narkotika ;-----

SUBSIDIAIR ;-----

Bahwa ia terdakwa **YUSTI Bin YUNUS** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jl. TVRI Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menerima telepon dari Sdr. HERMAN (DPO) yang akan memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan dari sdr. HERMAN tersebut, terdakwa selanjutnya menghubungi melalui telepon saksi NUR ALAM als JOKO untuk membelikan shabu-shabu di Tawau seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan sdr. HERMAN ;-----
- Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wita saksi NUR ALAM als JOKO mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu pesanan terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rumahnya, namun terdakwa belum membayar shabu-shabu tersebut, karena terdakwa juga belum menerima pembayaran dari sdr. HERMAN, sehingga saksi NUR ALAM Als JOKO langsung pulang ke rumahnya ;-----
- Setelah terdakwa menerima shabu-shabu yang di berikan oleh saksi NUR ALAM Als JOKO, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN untuk mengambil shabu-shabu pesannya, pada saat itu sdr. HERMAN mengatakan kepada terdakwa agar menunggu di pinggir jalan di Jl. TVRI Kel. Nunukan Kab. Nunukan dan sekira pukul 21.00 wita Sdr. HERMAN menelepon bahwa ia sedang dalam perjalanan, namun sdr. HERMAN belum sampai di tempat tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Nunukan menangkap terdakwa yang sedang menunggu sdr. HERMAN sambil memegang shabu-shabu menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga terdakwa kaget dan membuang shabu-shabu tersebut di trotoar samping terdakwa, tetapi dilihat oleh saksi DONY SETYO HELGA Bin SUPARTO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan tersebut di temukan shabu-shabu seberat 0,065 gram (nol koma nol enam lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Mei 2011 yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, padahal terdakwa bukan seorang aparat kesehatan atau paramedis dan bukan juga untuk keperluan Ilmu Pengetahuan ;--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3781/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani olah Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si,Apt serta Luluk Muljani diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 3297/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;--

1. Saksi Dony Setyo Helga, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yusti Bin Yunus yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi yang menangkap terdakwa di depan POM Bensin/ di depan dealer Yamaha Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan ;-----

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada malam hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00

Wita ;-----

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan di temani oleh saksi Rahman Bin Rusli yang juga anggota Polres

Nunukan ;-----

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu di samping tempat duduk terdakwa ;-----

- Bahwa, Barang Bukti shabu-shabu tersebut di temukan dalam bentuk bungkus yang sudah di lakban ;-----

- Bahwa, pada saat itu ditanyakan asal Shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa “dari temannya yang bernama NUR ALAM”;-----

- Bahwa, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;-----

- Bahwa, pada saat penangkapan juga di temukan barang bukti berupa Handphone (HP) merk Nokia 1208 ;-----

- Bahwa, dalam Handphone (HP) tersebut di temukan percakapan dan sms antara terdakwa dengan seseorang menyangkut transaksi shabu-shabu ;-----

- Bahwa, dalam Handphone (HP) tersebut ada nama orang yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa (lupa namanya) dan dalam sms ada kata-kata “**Harga Barang Rp. 500 ribu**” dan “**stok**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang”;-----

- Bahwa, Barang Bukti shabu-shabu yang ditemukan terdiri dari 2 (dua) dek kecil yang beratnya tidak di ketahui ;-----
- Bahwa, Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi Nur Alam Als Joko, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa Yusti bin Yunus karena menguasai Shabu-shabu ;-----
- Bahwa, pada awalnya ketika saksi mau berangkat ke Tawau Malaysia pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, terdakwa menelepon saksi untuk mengambilkan barang di Tawau yaitu di sdr. ARDI yang beralamat di Batu II Jalan. Sevetran Tawau ;-----
- Bahwa, saksi mengenal sdr. Ardi demikian juga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, barang yang di pesan oleh terdakwa belum di bayar kepada Ardi ;-----
- Bahwa, harga barang (shabu-shabu) tersebut adalah RM. 100 ;-----
- Bahwa, setelah saksi pulang dari Tawau pada sore hari Selasa, kemudian ke rumah terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan barang berupa shabu-shabu yang di pesan oleh terdakwa pada sdr. ARDI di Tawau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu-shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah untuk di pakai sendiri karena mau masuk ke tambak ;-----
- Bahwa, saksi juga sempat membeli shabu-shabu pada sdr. ARDI di Tawau seharga RM. 20 untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa, sebelumnya tahun 2010 saksi dan terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu kepada sdr. ARDI ;-----
- Bahwa, Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap karena menyimpan dan memiliki shabu-shabu ;-----
- Bahwa, ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, ditangkap pada saat sedang menunggu Sdr. HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa untuk di belikan shabu-shabu di Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang di pesan oleh sdr. HERMAN kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu-shabu tersebut dipesan oleh terdakwa kepada saksi NUR ALAM Als JOKO Bin RUSLAN
RASIDE ;-----
- Bahwa, shabu-shabu tersebut di ambil oleh saksi NUR ALAM Als JOKO BIN RUSLAN
RASIDE di Tawau Malaysia yaitu di sdr.
ARDI ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang di ambil pada sdr. ARDI belum dibayar oleh saksi NUR ALAM ALS
JOKO BIN RUSLAN
RASIDE ;-----
- Bahwa, sdr. HERMAN (DPO) yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa juga belum
membayar harga shabu-shabu tersebut kepada
terdakwa ;-----
- Bahwa, berat shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 0,065 (nol
koma nol enam lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbanagn barang bukti tertanggal 4
Mei 2011 ;---
- Bahwa, pada saat terdakwa memesan shabu-shabu kepada saksi NUR ALAM Als JOKO Bin
RUSLAN RASIDE, mengatakan untuk di pakai sendiri, tetapi ternyata mau di jual kepada
sdr. HERMAN
(DPO) ;-----
- Bahwa, terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis
shabu-shabu tanpa dilengkapi ijin dari instansi yang
berwenang ;-----

Menimbang, bahwa majelis telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 3781 / KNF / 2011 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu,
disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0, 42
gram ;-----
- 1 (satu) buah potongan potongan plaster warna
hitam ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type
1208 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti mana di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dan pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap karena menyimpan dan memiliki shabu-shabu ;-----
- Bahwa, ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, ditangkap pada saat sedang menunggu Sdr. HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa untuk di belikan shabu-shabu di Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang di pesan oleh sdr. HERMAN kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, shabu-shabu tersebut dipesan oleh terdakwa kepada saksi NUR ALAM Als JOKO Bin RUSLAN RASIDE ;-----
- Bahwa, shabu-shabu tersebut di ambil oleh saksi NUR ALAM Als JOKO BIN RUSLAN RASIDE di Tawau Malaysia yaitu di sdr. ARDI ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang di ambil pada sdr. ARDI belum dibayar oleh saksi NUR ALAM ALS JOKO BIN RUSLAN RASIDE ;-----
- Bahwa, sdr. HERMAN (DPO) yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa juga belum membayar harga shabu-shabu tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, berat shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 0,065 (nol koma nol enam lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbanagn barang bukti tertanggal 4 Mei 2011 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa memesan shabu-shabu kepada saksi NUR ALAM Als JOKO Bin RUSLAN RASIDE, mengatakan untuk di pakai sendiri, tetapi ternyata mau di jual kepada sdr. HERMAN

(DPO) ;-----

- Bahwa, terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :-----

Primair : terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; -----

Subsidaire : terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

-

- Setiap Orang ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;-----
- Narkotika golongan I ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Yusti Bin Yunus ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada saat sedang menunggu Sdr. HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu di Tawau Malaysia dan pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,065 gram ;-----

Menimbang, ketika terdakwa telah menerima pesanan shabu-shabu dari sdr. Herman (DPO) dan telah menyanggupi pesanan tersebut dengan telah membawa shabu-shabu pesanan sdr. Herman (DPO) di Jl. TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wita yang kemudian terdakwa tertangkap oleh polisi, maka majelis meyakini terdakwa telah menawarkan untuk dijual shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap *sabu-sabu* tersebut ternyata berdasar pemeriksaan laboratorium kriminalistik adalah Kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis meyakini *sabu-sabu* tersebut adalah Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur Narkotika Golongan I, maka majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terdakwa tidak memiliki ijin atas *sabu-sabu* yang ada pada penguasaanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis mendapati penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I tersebut adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I ;---

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkotika dimana ancaman hukumannya selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi Pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas peredaran Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan istri dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :-----

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0, 42 gram ;-----
- 1 (satu) buah potongan plaster warna hitam ;-----

Adalah barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas guna dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1208 ;-----

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----



MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Yusti Bin Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I”;-----
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, disisihkan untuk pemeriksaan Labora
- torium seberat 0,42 gram ;-----
- 1 (satu) buah potongan plaster warna hitam ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1208 ;-----
- Dirampas untuk negara ;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari : Kamis, Tanggal 11 Agustus 2011, oleh kami : UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUHERI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri MAKROEN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHERI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)